

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



NO. 7

2008

SERI. E

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: 8 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa kekayaan seni-budaya dan keunikan kehidupan sosial yang merupakan hasil karya, rasa, karsa masyarakat serta keanekaragaman flora dan fauna, bentang alam dan saujana merupakan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan nasional dan daerah, yang

dilakukan secara sistematis, terencana, holistik, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, dan kepentingan nasional;

- b. bahwa wilayah Jawa Barat merupakan daerah tujuan wisata yang memiliki potensi wisata yang beragam dan menarik, terdiri dari potensi alam, budaya, dan kreasi manusia lainnya yang perlu dikelola dan dikembangkan untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pariwisata daerah;
- c. bahwa pengembangan dan pengelolaan sumber daya kepariwisataan bersifat multidisiplin dan multi pemangku kepentingan, sehingga diperlukan adanya keterpaduan antar disiplin dan antar pemangku kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengatur Penyelenggaraan Kepariwisata dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat

- : 1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);

2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990](#) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990](#) tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
4. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992](#) tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999](#) tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

7. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
8. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004](#) tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
9. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
11. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

12. [Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996](#) tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenian, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
9. Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Persekutuan, Firma, Kongsi, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan atau Lembaga dan bentuk usaha tetap lainnya.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan obyek yang dikunjungi dalam waktu sementara.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah.

13. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta antar disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah dan pengusaha.
14. Sumber Daya Pariwisata adalah flora, fauna, bentang alam, seni, budaya, saujana, tata kehidupan masyarakat, benda atau bangunan karya manusia yang dapat digunakan sebagai daya tarik wisata.
15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai, berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah area atau kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat unsur atraksi wisata, fasilitas umum dan pariwisata, aksesibilitas dan masyarakat, yang saling terkait dan melengkapi untuk terwujudnya kepariwisataan.

17. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
18. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
19. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
20. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
21. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan kepariwisataan adalah dalam rangka menggerakkan seluruh potensi pariwisata yang ada di daerah agar dapat

berkembang secara optimal dan fungsional, selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat.

Pasal 3

Kepariwisata bertujuan untuk :

- a. terpeliharanya nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Jawa Barat;
- b. terpupuknya rasa cinta tanah air dan meningkatnya persahabatan antar bangsa;
- c. tumbuhnya rasa persatuan, pluralisme dan multikultur;
- d. terdorongnya pendayagunaan potensi Daerah;
- e. terciptanya kesempatan berusaha dan lapangan kerja bagi masyarakat Jawa Barat yang luas dan merata;
- f. terpeliharanya kelestarian dan keindahan lingkungan alam dan budaya Jawa Barat; dan
- g. meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan menjunjung norma agama dan nilai budaya berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan.

Pasal 6

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip :

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. Menerapkan prinsip-prinsip berbasis masyarakat, berwawasan budaya, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- d. Bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- e. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan;

- f. Menjamin keterpaduan antar sektor dan antar daerah yang merupakan satu kesatuan secara sistematis dalam kerangka otonomi daerah;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya daerah; dan
- h. Memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 7

Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk melakukan perjalanan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 8

Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, meliputi :

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 9

- (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, terdiri atas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/kota.
- (2) Untuk melaksanakan pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, disusun Rencana Pembangunan Kepariwisata yang mencakup kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Daerah dan Kabupaten/Kota yang merupakan satu kesatuan sistem.
- (4) Proses penyusunan Rencana Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan keterwakilan masyarakat, akademisi, pelaku usaha pariwisata, pekerja pariwisata, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Rencana Pembangunan Kepariwisata Daerah dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, yang diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 10

Rencana Pembangunan Kepariwisata Daerah mencakup visi dan misi untuk kurun waktu tertentu serta tahapan sasaran yang akan diwujudkan, kebijakan dan strategi untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan usaha pariwisata, pemasaran pariwisata serta pengorganisasian kepariwisataan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan.

Pasal 11

Dalam hal yang bersifat khusus atau sebagai kegiatan rintisan, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan wisata secara mandiri atau bekerjasama dengan usaha pariwisata dan/atau masyarakat setempat.

Pasal 12

- (1) Daerah, wilayah, lokasi, bangunan atau saujana yang karena memiliki sifat khusus dan/atau telah digunakan oleh masyarakat sebagai daya tarik wisata, wajib dilindungi dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah agar tidak beralih fungsi atau merugikan kepentingan umum.
- (2) Kepada masyarakat yang memiliki dan/atau menguasai daerah, wilayah, lokasi, bangunan atau saujana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kriteria daerah, wilayah, lokasi, bangunan atau saujana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB V

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 13

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan untuk skala Daerah, meliputi:
 1. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
 2. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan Daerah dalam pengembangan sistem informasi dan pengembangan sumber daya manusia kebudayaan pariwisata;
 3. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan Daerah dalam penerapan standardisasi bidang pariwisata serta penelitian kebudayaan dan pariwisata;

4. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata;
 5. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan Daerah dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata;
 6. penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran;
 7. penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran atau kegiatan budaya dan pariwisata;
 8. penetapan dan pelaksanaan pedoman serta penyelenggaraan widya wisata;
 9. penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran;
 10. pelaksanaan Rancangan Induk Penelitian Arkeologi Nasional, berkoordinasi dengan Balai Arkeologi;
 11. penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia pariwisata; dan
 12. pemeliharaan dan pengembangan aset-aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata.
- b. melaksanakan pemberian ijin atau pendaftaran, pencatatan dan pendataan usaha pariwisata;

- c. melaksanakan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata;
- d. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengembangan dan menetapkan destinasi pariwisata serta daya tarik wisata Daerah;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata;
- f. menyelenggarakan dan memfasilitasi promosi destinasi dan produk wisata yang berada di wilayahnya;
- g. mengembangkan sistem informasi pemasaran pariwisata;
- h. menetapkan kekhasan pariwisata Daerah dan penetapan moto pariwisata Daerah;
- i. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS KEPARIWISATAAN, KAWASAN WISATA UNGGULAN DAN JALUR WISATA

Bagian Kesatu

Kawasan Strategis Kepariwisata

Pasal 14

- (1) Kawasan strategis kepariwisataan merupakan daerah atau wilayah yang mempunyai nilai strategis politik, ekonomi, sosial budaya dan/atau pertahanan dan

keamanan, untuk menjaga keutuhan sebagai bangsa atau keutuhan wilayah tanah air, yang pengelolaannya dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan strategis kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 15

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek :
 - a. Sumber daya pariwisata alam dan budaya, yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. Potensi pasar;
 - c. Lokasi-lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan kebutuhan wilayah;
 - d. Perlindungan terhadap lokasi-lokasi strategis yang mempunyai peran keagamaan;
 - e. Perlindungan terhadap lokasi-lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;

- f. Perlindungan terhadap lokasi-lokasi strategis yang mempunyai peran strategis, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - g. Kesiapan dan dukungan masyarakat.
- (2) Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berperan serta dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek agama, norma dan sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kedua

Kawasan Wisata Unggulan

Pasal 16

- (1) Kawasan wisata unggulan merupakan daerah atau wilayah yang menjadi kawasan wisata dengan skala Daerah, nasional dan/atau internasional yang memiliki pesan strategis terkait dengan pengembangan wilayah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengembangan kawasan wisata unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Jalur Wisata

Pasal 17

- (1) Jalur wisata merupakan rangkaian dari berbagai daya tarik wisata yang terbentuk menjadi suatu jalur yang dinikmati oleh wisatawan di dalam satu destinasi pariwisata atau lebih, di dalam satu daerah administratif atau lebih.
- (2) Pengembangan jalur wisata menggunakan pendekatan lintas wilayah secara terintegrasi sebagai satu kesatuan.
- (3) Pemerintahan Kabupaten/Kota yang daerahnya menjadi jalur wisata, memberikan dukungan pengembangan jalur wisata secara lintas daerah.
- (4) Pengembangan jalur wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB VII

JENIS USAHA PARIWISATA

Pasal 18

- (1) Usaha Pariwisata meliputi :
 - a. Daya tarik wisata;
 - b. Kawasan pariwisata;
 - c. Jasa transportasi wisata;

- d. Jasa perjalanan wisata;
 - e. Jasa makanan dan minuman;
 - f. Penyediaan akomodasi;
 - g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. Penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
 - i. Jasa informasi pariwisata;
 - j. Jasa konsultasi pariwisata;
 - k. Jasa pramuwisata; dan
 - l. Wisata tirta.
- (2) Usaha pariwisata selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 19

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, pengusaha pariwisata wajib memperoleh ijin atau mendaftarkan usaha pariwisata kepada Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ijin usaha atau pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali ijin atau pendaftaran usaha pariwisata, apabila tidak sesuai dengan tata cara perolehan ijin dan pendaftaran pariwisata.

Pasal 21

Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dengan cara melaksanakan program kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi bidang usaha pariwisata dengan usaha skala besar.

BAB VIII**PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN****Pasal 22**

- (1) Usaha pariwisata dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia atau perseorangan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usahanya, badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh ijin atau mendaftarkan usaha pariwisata kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengaturan mengenai ijin atau pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang mengenai

kewenangan Daerah diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan pelayanan proses perijinan atau pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya memberikan kemudahan pelayanan proses perijinan atau pendaftaran dan penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berhak mengatur dan mengendalikan usaha kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak menerima Pendapatan Asli Daerah dari pajak dan retribusi bidang usaha pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah berhak menerima data dan informasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha dan perseorangan.

Pasal 25

- (1) Setiap Badan Usaha berhak :
- a. Mendapatkan kemudahan pelayanan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Memperoleh kesempatan melakukan usaha pariwisata;
 - c. Memperoleh ijin atau terdaftar sebagai pelaku usaha pariwisata;
 - d. Mendapat fasilitasi promosi yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. Mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi terkait dalam melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi mempunyai hak prioritas :
- a. Menjadi pekerja usaha pariwisata;
 - b. Mendapatkan kesempatan bermitra dengan industri pariwisata;

- c. Mendapatkan kesempatan dalam pengelolaan usaha pariwisata;
- d. Mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi terkait dalam melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 26

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata beserta fasilitasnya;
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. Perlindungan hukum dan keamanan, serta kenyamanan;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Perlindungan hak pribadi sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama dan budaya setempat;
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang memiliki risiko tinggi.

Pasal 27

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 28

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban :
 - a. Memberikan pelayanan dan kemudahan atau fasilitasi kepada para pengusaha pariwisata secara optimal;
 - b. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan kepada pengusaha dan wisatawan;
 - c. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, fasilitasi, dan kepastian hukum;

- d. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset-aset daerah yang menjadi daya tarik wisata, dan aset-aset potensial yang belum tergali;
 - e. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
 - f. Memberikan penghargaan kepada warga masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi sesuai dengan bidangnya;
 - g. Memberikan perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai daya tarik wisata;
 - h. Menyelenggarakan promosi investasi pengembangan bidang pariwisata;
 - i. Menyelenggarakan diseminasi informasi dalam rangka meningkatkan sadar wisata.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama-sama pelaku usaha menyelenggarakan promosi daya tarik wisata di dalam maupun di luar negeri.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 30

Setiap orang berkewajiban menjaga situasi yang kondusif, aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi, baik lingkungan alam maupun budaya daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Turut serta menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelestarian lingkungan;
- c. Berpartisipasi mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 32

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;

- b. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelestarian lingkungan;
- c. Menyediakan fasilitas sarana ibadah;
- d. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- e. Memberikan pelayanan yang optimal dan tidak diskriminatif;
- f. Menjaga citra serta mencegah terjadinya pelanggaran kesusilaan, ketertiban umum, perjudian, perdagangan manusia dan penyalahgunaan NAPZA, serta penjualan barang dan jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menjaga dan memelihara situasi yang kondusif di lingkungan usahanya;
- h. Menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan wisatawan;
- i. Menyediakan fasilitas dan sarana bagi penyandang cacat, lanjut usia dan anak-anak sesuai jenis usaha pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Memprioritaskan penggunaan produk masyarakat setempat dan produk dalam negeri dan seni budaya tradisi daerah, serta memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;

- k. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- l. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- m. Membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi masyarakat di sekitarnya.

BAB X

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PARIWISATA

Pasal 33

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan, Pemerintah Daerah harus membangun Sistem Informasi Manajemen Pariwisata (SIMPAPAR).
- (2) Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.
- (3) Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XI
PELATIHAN DAN PENYULUHAN

Bagian Kesatu

Pelatihan

Pasal 34

- (1) Pelatihan di bidang pariwisata merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya pariwisata dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan.
- (2) Pelatihan tenaga kerja usaha pariwisata dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan asosiasi pariwisata.
- (3) Pendanaan pelatihan sumber daya manusia pariwisata bersumber dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan anggota asosiasi pariwisata.
- (4) Pengaturan pelatihan di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Penyuluhan

Pasal 35

Dalam rangka meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat Jawa Barat, Pemerintah Daerah

melaksanakan penyuluhan sadar wisata terhadap seluruh pemangku kepentingan.

BAB XII

STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Standardisasi

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah harus memenuhi standardisasi yang merupakan penetapan kualifikasi, kompetensi, serta layanan dalam usaha dan industri pariwisata, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- (2) Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.
- (3) Standardisasi diberlakukan kepada tenaga kerja dan usaha pariwisata sesuai dengan standar kompetensi di bidangnya yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sertifikasi

Pasal 37

- (1) Peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan

dilaksanakan melalui sertifikasi kepada usaha dan tenaga kerja pariwisata sesuai standar kompetensi di bidangnya.

- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.
- (3) Sertifikat dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

TENAGA KERJA ASING

Pasal 38

- (1) Pengusaha pariwisata dapat memperkerjakan tenaga kerja asing sesuai dengan keahlian dan memenuhi standar kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum bekerja harus mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan serta mendapat izin dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF DAN
PAMERAN

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran meliputi pembuatan program, penyelenggaraan, penyediaan fasilitas dan sarana, dan pelayanannya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan industri Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran di wilayahnya.
- (3) Penyelenggaraan dan pembangunan sarana dan prasara Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Swasta.
- (4) Ketentuan penyelenggaraan Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XV

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 40

- (1) Penelitian dan pengembangan pariwisata diselenggarakan untuk menganalisis kondisi objektif mengenai kepariwisataan guna mendukung perumusan kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan.

- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permasalahan yang berhubungan dengan aspek penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian dan pengembangan Pariwisata diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XVI

PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PROMOSI

Pasal 41

- (1) Untuk mendukung program kegiatan serta pengembangan dan promosi pariwisata dapat dibentuk lembaga pengembangan dan promosi pariwisata yang berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, unsur Lembaga Pendidikan, unsur Pengusaha Pariwisata, unsur Asosiasi Pariwisata, unsur Asosiasi Profesi, pemerhati pariwisata serta asosiasi-asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.
- (3) Lembaga Pengembangan pariwisata dan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat dibentuk dalam dua lembaga yang berbeda sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Tujuan, tugas dan fungsi, struktur dan personalia, pendanaan serta tata cara pembentukan lembaga sebagaimana yang di maksud ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XVII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Daerah dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Kabupaten/Kota;
 - c. Provinsi lain; dan
 - d. Luar negeri;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi kerjasama:
 - a. Pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata nasional;
 - b. Pengembangan wisata unggulan;
 - c. Pengembangan wisata lintas batas;

- d. Kerjasama lain sesuai kesepakatan bersama.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pendidikan dan pelatihan kompetensi Sumber Daya Manusia;
 - b. Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Pengelolaan aset dan obyek wisata; dan
 - d. Kegiatan lain sesuai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Perjanjian.

BAB XVIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan dalam rangka meningkatkan sadar wisata melalui pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi pariwisata dan rencana pengembangan kepariwisataan.
- (2) Masyarakat berkewajiban untuk turut serta menjaga suasana yang kondusif, aman dan nyaman dengan memelihara ketertiban, kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- (3) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XIX

KOORDINASI

Pasal 45

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi pembangunan kepariwisataan dengan sektor lain, instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, Asosiasi Pariwisata dan lembaga terkait lainnya.

- (2) Pelaksanaan koordinasi teknis pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.
- (3) Tata cara koordinasi dan keterlibatan sektor-sektor lain dalam pendukungan percepatan pembangunan pariwisata Daerah diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XX

PENDANAAN

Pasal 46

Pendanaan pembangunan pariwisata menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengusaha, masyarakat dan sumber lainnya yang sah.

Pasal 47

Pengelolaan dana pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, proposional, profesional, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabel.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian APBD dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata atau sektor lain untuk kepentingan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan daya tarik objek wisata.

- (2) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengalokasikan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan kepariwisataan yang dituangkan dalam Keputusan Bersama.
- (3) Ketentuan dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di bidang kepariwisataan.

BAB XXI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 50

- (1) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan oleh Gubernur dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha pariwisata.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata dan terpeliharanya obyek serta daya tarik wisata beserta lingkungannya.

- (3) Dalam rangka mewujudkan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan upaya :
- a. peningkatan kualitas dan kuantitas produk wisata;
 - b. penyebaran pembangunan produk pariwisata;
 - c. peningkatan aksesibilitas pariwisata;
 - d. penciptaan iklim usaha yang sehat di bidang usaha pariwisata;
 - e. peningkatan peran serta swasta dalam pengembangan usaha pariwisata;
 - f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata;
 - g. perlindungan terhadap pelestarian dan keutuhan obyek dan daya tarik wisata;
 - h. peningkatan promosi dan pemasaran produk wisata;
 - i. peningkatan kerjasama regional nasional maupun internasional.

BAB XXII

LARANGAN

Pasal 51

Setiap orang dan badan usaha dilarang:

- a. Mengizinkan/melakukan tindakan pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum, perjudian, perdagangan manusia dan penyalahgunaan NAPZA serta kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. merusak sebagian atau seluruh benda fisik dan non fisik daya tarik wisata.

BAB XXIII

PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, berada di bawah koordinasi penyidik POLRI.

BAB XXIV

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi administrasi

Pasal 53

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - d. Pencabutan ijin usaha atau penghapusan dalam daftar.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.

- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Sanksi pencabutan ijin usaha dan penghapusan dalam daftar usaha pariwisata dikeluarkan kepada pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5).

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 54

- (1) Setiap orang dan badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 51 dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-. (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi.
- (4) Denda sebagaimana ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke kas Daerah.

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kepariwisataan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam ketentuan yang baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Ijin Usaha Kepariwisata di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 1983 Nomor 2 seri B);

- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 9 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa barat Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Ijin Usaha Kepariwisata di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 4 Seri B);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 58

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan menempatkannya dalam
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Agustus 2008

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,
ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008
NOMOR 7 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Kepariwisata merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi, multisektoral, multidisiplin dan multi pemangku kepentingan, yang timbul sebagai kebutuhan orang dan negara, diakibatkan oleh interaksi antarwisatawan, masyarakat setempat, pengusaha pariwisata, serta lingkungan hayati, lingkungan non hayati, lingkungan buatan, dan/atau lingkungan sosial. Kepariwisata melibatkan banyak pemangku kebijakan dengan berbagai kepentingannya masing-masing. Pembangunan kepariwisataan daerah merupakan bagian dari kepariwisataan nasional, berusaha menggerakkan seluruh potensi pariwisata yang ada di daerah agar dapat berkembang optimal dan fungsional selaras dengan nilai-nilai, keyakinan, kepercayaan, kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat masyarakat setempat.

Jawa Barat merupakan wilayah yang sangat potensial, selain secara geografis strategis sebagai wilayah penunjang

ibukota negara, juga kaya dengan sumber daya pariwisata yang dapat dikembangkan sebagai andalan ekonomi untuk mensejahterahkan masyarakat. Posisi geografis Jawa Barat yang menguntungkan berada dalam lintas tiga provinsi serta di antara Samudera Hindia (Indonesia) dan Laut Jawa yang secara strategis menjadi wilayah penghubung antara Pulau Jawa bagian Timur dengan Pulau Jawa bagian Barat, memiliki kawasan wisata yang menarik serta diminati oleh wisatawan untuk berkunjung.

Keanekaragaman lingkungan budaya serta alam hayati dengan prospek kekuatan ekonomi merupakan daya tarik sebagai objek wisata yang dapat ditawarkan untuk melayani kebutuhan wisatawan. Pengembangan ekonomi jasa pariwisata sebagai industri hulu akan berdampak dalam mengembangkan industri hilir yang beraneka ragam yang menguntungkan (*multiplier effect*), khususnya menghadapi fenomena yang akan terjadi dalam perspektif global.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Manfaat ini bisa dalam bentuk manfaat ekonomi berupa terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja serta manfaat sosial dan budaya berupa kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan akibat adanya interaksi sosial yang terjadi akibat adanya kegiatan pariwisata.

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dilaksanakan secara bersama-sama dan dijiwai dengan semangat kebersamaan, menghindari adanya benturan sosial yang dapat mengakibatkan mudahnya nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi jiwa dan roh kehidupan sosial masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas adil dan merata adalah bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata. Sedangkan merata diartikan semua warga negara berhak menikmati hasil-hasil kegiatan pembangunan kepariwisataan sesuai nilai-nilai darma bhakti, sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan kepada bangsa dan negara.

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah bahwa pembangunan pariwisata dilaksanakan secara

seimbang tidak hanya menekankan pada pembangunan ekonomi tapi juga seimbang dengan pembangunan mental dan karakter sosial serta individu melalui interaksi sosial yang terbangun sebagai akibat dari adanya kegiatan pariwisata di suatu daerah.

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah bahwa pembangunan kepariwisataan harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi dari sisi penyediaan sumber daya.

Yang dimaksud dengan asas kelestarian adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus selalu dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya sosial dan budaya. Hal ini penting karena tanpa adanya penerapan prinsip kelestarian maka kegiatan pariwisata dapat terjebak pada eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang pada gilirannya dapat menimbulkan degradasi sumber daya kerusakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan pembangunan pariwisata itu sendiri.

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara aktif pada semua tahapan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih banyak mengambil peran, serta menikmati hasil-hasil

pembangunan kepariwisataan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu keterlibatan masyarakat pada semua tahapan pembangunan pariwisata dapat meningkatkan tanggung jawab sosial masyarakat masyarakat terhadap pembangunan pariwisata itu sendiri.

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah bahwa pembangunan pariwisata harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan yaitu selalu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan pemenuhan kepentingan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip keberlanjutan ini perlu dilakukan di segala bidang untuk memberikan jaminan pengelolaan dan manfaat jangka panjang.

Yang dimaksud dengan asas demokratis adalah agar pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan dan musyawarah, sehingga tercipta harmoni sosial dan politik, maupun ekonomi serta berusaha menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dalam pelaksanaannya pembangunan pariwisata perlu dilaksanakan dengan semangat kebersamaan antar pemangku kepentingan dengan mengakomodasikan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan dengan tanpa kepentingan bersama.

Yang dimaksud dengan asas kesetaraan adalah bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata perlu adanya kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan

masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki kedudukan yang setara dalam setiap tahapan pembangunan pariwisata.

Yang dimaksud dengan asas kesatuan adalah bahwa kegiatan pembangunan kepariwisataan khususnya kegiatan pengembangan pariwisata nusantara dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional adalah bahwa Jawa Barat sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan harus mengacu pada kode etik pariwisata internasional, yang telah disepakati oleh negara-negara anggota *World Tourism Organization*.

Substansi pokok dari kode etik pariwisata internasional adalah memberikan penghargaan tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tradisi dan budaya lokal, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, harmoni kehidupan beragama, implementasi pembangunan berkelanjutan, penghargaan terhadap warisan budaya dan penghargaan terhadap hak-hak pekerja dalam bidang pariwisata.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Karakter pembangunan pariwisata bersifat multi sektor, multi dimensi dan multi pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perlu disusun secara sistemik, terintegrasi dan sinergis, agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan.

Dalam penyusunan sebuah rencana pembangunan kepariwisataan harus dilakukan secara sistemik atau dalam satu kesatuan sistem. Hal ini dimaksudkan agar terbangun sinergitas antar sektor dan antar pemangku kepentingan secara vertikal maupun horizontal, karena karakter pembangunan pariwisata memiliki interdependensi yang sangat tinggi, maka sinergitas ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan pariwisata itu sendiri.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melindungi Daerah, wilayah, lokasi, bangunan atau saujana yang karena memiliki sifat khusus dan/atau telah digunakan oleh masyarakat adalah apabila ditemukan satu daerah atau wilayah atau lokasi yang memiliki keunikan misalnya desain dan/atau nilai sejarah sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu daya tarik wisata. Kewajiban tersebut dilakukan dengan memberikan perlindungan dari upaya pengrusakan dengan cara antara lain melalui upaya pemanfaatan.

Untuk memberikan perlindungan dari upaya pengrusakan atau pengalihan fungsi yang tidak sesuai dengan peruntukannya maka Pemerintah wajib mengambil alih kepemilikan dengan memberikan ganti rugi yang memadai kepada pemilik, yang selanjutnya dijadikan sebagai aset Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Pengembangan sebuah kawasan strategis pariwisata diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, karena sektor pariwisata bersifat *multiplier effect*, artinya pengembangan pariwisata pada suatu daerah atau kawasan dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain, seperti pertanian, perkebunan, usaha mikro, kecil dan menengah dan lain-lain.

Agar tidak menimbulkan masalah kerusakan lingkungan maka pengembangan sebuah kawasan strategis pariwisata harus mengacu pada kebijakan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang wilayah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pesan strategis karena lokasi atau intensitas kunjungannya ataupun karena permasalahan yang dimilikinya terkait dengan isu startegispengembangan wilayah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan daya tarik wisata adalah usaha yang menjual keunikan, keindahan dan nilai yang dapat berupa keanekaragaman hayati, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Ketentuan mengenai luas kawasan perlu diatur dalam aturan tersendiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan jasa transportasi wisata adalah usaha yang menyediakan pelayanan jasa angkutan wisata, seperti bus wisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan jasa perjalanan wisata adalah usaha yang menyediakan jasa perencanaan dan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan jasa makanan dan minuman adalah usaha yang menyediakan jasa layanan makanan dan minuman, serta layanan yang diperlukan dalam penyediaannya, mulai dari pengolahan sampai penyajian.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan kamar dan fasilitas yang lain, serta pelayanan yang diperlukan

Huruf g

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, adalah usaha penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim, maupun mengembalikannya, serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan usaha penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran adalah usaha yang menyelenggarakan jasa layanan konvensi, perjalanan insentif dan pameran mulai dari pembuatan program, penyelenggaraan, penyediaan fasilitas dan sarana, dan pelayanannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan jasa layanan informasi tentang kepariwisataan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan usaha jasa konsultasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan jasa layanan konsultasi dibidang kajian, analisis, perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata.

Huruf k

Yang dimaksud dengan jasa pramuwisata adalah usaha yang bergerak dibidang penyediaan jasa layanan pemanduan.

Huruf I

Yang dimaksud dengan wisata tirta adalah daya tarik wisata yang memanfaatkan kekayaan alam (berupa air), seperti :pantai, perairan laut, sungai, situ dan waduk.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendaftaran usaha adalah untuk usaha pariwisata skala Daerah, maka pengusaha pariwisata diwajibkan untuk melakukan pendaftaran usahanya kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk usaha pariwisata skala Kabupaten/Kota, pengusaha pariwisata diwajibkan untuk melakukan pendaftaran usahanya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya Pemerintah Kabupaten/Kota melaporkan hasil pendaftaran kepada Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memacu peningkatan investasi pariwisata di daerah dan pelaksanaan tertib administrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Untuk memberikan pelayanan optimal, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyusun dan melaksanakan standar pelayanan minimum di bidang kepariwisataan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Untuk memacu tumbuh kembangnya kreativitas masyarakat, Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual bagi produk kreatif dimaksud.

Huruf h

Pemerintah Daerah melaksanakan promosi investasi setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk mendorong pengembangan destinasi, pengembangan produk serta fasilitas dan sarana pariwisata.

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam melaksanakan promosi pariwisata, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. Menentukan arah dan strategi kebijakan promosi pariwisata Jawa Barat;
- b. Menetapkan *blue print* pengembangan promosi Jawa Barat untuk jangka waktu 5 tahun;
- c. Melaksanakan promosi destinasi dan fasilitasi promosi produk;
- d. Menyiapkan material promosi.;
- e. Menetapkan moto atau *tagline* promosi Jawa Barat;
- f. Menetapkan hasil analisis pasar wisata Jawa Barat sebagai bahan kebijakan promosi pariwisata Jawa Barat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran adalah..MICE

Ayat (2)

Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah antara lain meliputi gedung, prasarana

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Pembangunan pariwisata yang bersifat multidisiplin dan multi pemangku kepentingan memiliki cakupan wilayah pengembangan yang sangat luas, progresif, fleksibel sehingga diperlukan pendekatan manajemen yang fleksibel dan adaptif. Untuk mengatasi tuntutan keadaan ini maka perlu klausul khusus yang mengakomodasikan pembentukan lembaga yang profesional di bidang pengembangan pariwisata dan promosi. Lembaga ini dapat digabung menjadi 1 (satu) atau 2 (dua) sesuai kebutuhan, berfungsi membantu pemerintah dalam melakukan kajian, analisis dan pertimbangan teknis dalam proses perumusan kebijakan. Lembaga ini memiliki anggota yang beragam dari berbagai pemangku kepentingan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan luar negeri dengan konsultasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud lembaga lain termasuk perguruan tinggi, BUMN dan pihak-pihak lain pemerhati kepariwisataan, sesuai kesepakatan bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Pengelolaan keuangan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara atau daerah.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 44

